



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oki Sumartono Bin Hariadi(Alm);
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Cangaan Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah / Dusun Grendem Rt. 002 Rw. 005 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir/Ojek Online;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/156/V/HUK.6.6./2024/Ditresnarkoba tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Dedek Noveandry, S.H., Dkk dari YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) "PUTRA NUSANTARA" Kendal yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta (Alun-Alun) Kendal, Kendal Permai Baru, Lantai 2 Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen-PH/2024/PN Kdl tertanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **Oki Sumartono Bin Hariadi (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Oki Sumartono Bin Hariadi (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas
3. Menyatakan Terdakwa **Oki Sumartono Bin Hariadi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - ☐ 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan dililit isolasi warna biru, dengan berat Netto 9,19794 (sembilan koma satu sembilan tujuh sembilan empat) gram, setelah di lab sisa 9,18878 gram.
 - ☐ 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307;
 - ☐ 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014;
 - ☐ Urine dalam bungkus botol plastik/tube.**Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan baru pertama kali melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan karena kebutuhan ekonomi;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum
pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada
permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa
dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara:
PDM-06/KNDAL/Enz.2/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024, dihadapkan
ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa Oki Sumartono Bin Hariadi (Alm), pada hari Rabu
tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun Grendem Rt.002 Rw.005
Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidaknya
pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I
dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WIB,
ketika terdakwa Oki Sumartono Bin Hariadi sedang berada di rumah kostnya
yang beralamat di Dusun Grendem Rt.002 Rw.005 Kelurahan Campurejo,
Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dihubungi oleh Ridwan (belum tertangkap)
dengan nomor 08895379305 tersimpan di handphone terdakwa dengan nama
Pak Dewang, yang intinya meminta terdakwa untuk mengambil shabu disuatu
alamat dan selanjutnya menyuruh terdakwa untuk menempatkan shabu tersebut
disuatu tempat sesuai perintah Ridwan dengan upah sebesar Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah). Atas permintaan tersebut, karena ingin mendapatkan
uang maka terdakwa menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB, Ridwan menghubungi
terdakwa melalui panggilan Whatshaap dan menyuruh terdakwa menuju ke arah
BSB City Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Setelah itu terdakwa berangkat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah kostnya menuju daerah BSB City Kecamatan Mijen Kota Semarang menggunakan angkutan umum (angkot). Kemudian sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa sampai di daerah BSB City dan turun di pinggir jalan pertigaan sekolahan Al - Azhar Kecamatan Mijen, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa menghubungi Ridwan untuk menanyakan posisi shabu yang akan diambil dan Ridwan memberitahukan posisi shabu tersebut disimpan disemak-semak di bawah tiang listrik sebelah kanan pertigaan Al-Azhar Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam bungkus plastik keresek warna hitam yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang disiapkan sebagai sarana komunikasi dengan Ridwan dalam memindahkan shabu ke alamat lain. Selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus plastik keresek warna hitam dan dililit isolasi warna biru dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307. Setelah itu dengan menggunakan kendaraan umum (angkot), terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah ke kostnya yang beralamat di Dusun Grendem Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal sambil menunggu perintah selanjutnya dari Ridwan.

Bahwa sekitar jam jam 23.30 WIB, ketika terdakwa sedang duduk sendirian didepan kamar kostnya, datang petugas kepolisian menangkap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus plastik kresek warna hitam dan dililit isolasi warna biru ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar kost terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 ditemukan didalam tas selempang kecil warna hitam serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014 yang saat itu dipegang terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : LAB:1418/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-3097/2024/NNF

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 9,19794 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar

Bahwa terdakwa OKI SUMARTONO Bin HARIADI (Alm) , pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun Grendem Rt.002 Rw.005 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WIB, ketika terdakwa OKI SUMARTONO Bin HARIADI sedang berada di rumah kostnya yang beralamat di Dusun Grendem Rt.002 Rw.005 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dihubungi oleh Ridwan (belum tertangkap) dengan nomor 08895379305 tersimpan di handphone terdakwa dengan nama Pak Dewang, yang intinya meminta terdakwa untuk mengambil shabu disuatu alamat dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas permintaan tersebut, karena ingin mendapatkan uang maka terdakwa menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB, Ridwan menghubungi terdakwa melalui panggilan Whatshaap dan menyuruh terdakwa menuju ke arah BSB City Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Setelah itu terdakwa berangkat dari rumah kostnya menuju daerah BSB City Kecamatan Mijen Kota Semarang menggunakan angkutan umum (angkot). Kemudian sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa sampai di daerah BSB City dan turun di pinggir jalan pertigaan sekolahan Al-Azhar Kecamatan Mijen, Kota Semarang, selanjutnya terdakwa menghubungi Ridwan untuk menanyakan posisi shabu yang akan diambil dan Ridwan memberitahukan posisi shabu tersebut disimpan disemak-semak di bawah tiang listrik sebelah kanan pertigaan Al-Azhar Kecamatan Mijen Kota

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dalam bungkus plastik keresek warna hitam yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang disiapkan sebagai sarana komunikasi dengan Ridwan. Selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan mengambil 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus plastik keresek warna hitam dan dililit isolasi warna biru dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307. Setelah itu dengan menggunakan angkutan umum (angkot), terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah ke kostnya yang beralamat di Dusun Grendem Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan menyimpannya dalam lemari pakaian dalam kamar kost terdakwa.

Bahwa sekitar jam jam 23.30 WIB, ketika terdakwa sedang duduk sendirian didepan kamar kost, datang petugas kepolisian menangkap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus plastik kresek warna hitam dan dililit isolasi warna biru ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar kost terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 ditemukan didalam tas selempang kecil warna hitam serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014 yang saat itu dipegang terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk diproses hukum.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : LAB:1418/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Barang bukti : BB-3097/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 9,19794 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I. Irfan Khoirul Husna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di kos Terdakwa di Dusun Grandem RT 002 RW 005 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan dililit isolasi warna biru, dengan berat Netto 9,19794 (sembilan koma satu sembilan tujuh sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang saat ditemukan berada di dalam tas slempang kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Urine dalam bungkus botol plastik/*tube*.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dari Saudara Ridwan alias Pak Dewang;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut karena dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudara Ridwan alias Pak Dewang untuk mengambil shabu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di suatu alamat dan memindahkannya ke tempat lain;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali memindahkan shabu milik saudara Ridwan alias Pak Dewang dimana terakhir dilakukan terdakwa tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa belum dibayar untuk pekerjaan terakhirnya memindahkan shabu tanggal 8 Mei 2024 karena sebelum mendapatkan instruksi pemindahan, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat umum yang ditunjukkan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan:

- Bahwa *handphone* yang disita dari Terdakwa jumlahnya 3 (tiga) buah, namun yang tertera pada barang bukti hanya ada 2 (dua) *handphone*;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta untuk mengambil dan memindahkan shabu dari satu alamat ke alamat lain;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila telah memindahkan shabu tersebut dari satu tempat ketempat berikutnya;

2. **Saksi II. Mohammad Andhika Aji Imam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Dit Resnarkoba Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di kos Terdakwa di Dusun Grandem RT 002 RW 005 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kantong plastik warna hitam dan dililit isolasi warna biru, dengan berat Netto 9,19794 (sembilan koma satu sembilan tujuh sembilan empat) gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang saat ditemukan berada di dalam tas slempang kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Urine dalam bungkus botol plastik/tube.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dari Saudara Ridwan alias Pak Dewang;
- Bahwa Terdakwa mengaku dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudara Ridwan alias Pak Dewang untuk mengambil shabu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di suatu alamat dan memindahkannya ke tempat lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pekerjaan memindahkan shabu milik saudara Ridwan alias Pak Dewang dimana terakhir dilakukan terdakwa tanggal 8 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa belum dibayar untuk pekerjaan terakhirnya memindahkan shabu tanggal 8 Mei 2024 karena Terdakwa sudah ditangkap sebelum shabu tersebut dipindahkan;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat umum yang ditunjukan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan:

- Bahwa *handphone* yang disita dari Terdakwa jumlahnya 3 (tiga) buah, namun yang tertera pada barang bukti hanya ada 2 (dua) *handphone*;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta untuk mengambil dan memindahkan shabu dari satu alamat ke alamat lain;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila telah memindahkan shabu tersebut dari satu tempat ketempat berikutnya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Keterangan Saksi III Sumardi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di tempat kos Terdakwa di alamat Dusun Grendem RT. 002 RW. 005, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
 - Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah berpakaian preman dan saat itu meminya untuk menjadi Saksi penangkapan/penggeledahan seseorang yang bernama Oki Sumartono Bin. Hariadi (Alm);
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kantong plastik warna hitam dan dililit isolasi warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang saat ditemukan berada di dalam tas slempang kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan / membeli shabu yang berhasil disita petugas dari penguasaan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu untuk digunakan apa shabu milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Jateng karena saat penangkapan didapati narkoba diduga jenis shabu yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan kepada petugas dan bersifat kooperatif.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Tersebut
- Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a de charge;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di pintu kamar kos di alamat Dusun Grandem RT 002 RW 005 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB ketika sedang berada di kos Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ridwan alias Pak Dewang yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil shabu disuatu alamat agar dipindahkan ke alamat lain dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 15.30 WIB, Saudara Ridwan menghubungi Terdakwa melalui telepon *whatsapp* dan meminta Terdakwa untuk menuju arah BSB City Kecamatan Mijen, Kota Semarang untuk mengambil shabu yang tertanam di semak-semak bawah tiang listrik tepat sebelah kanan pertigaan Al-Azhar Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa Saudara Ridwan mengatakan bahwa shabu dibungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang rencananya *handphone* tersebut akan digunakan untuk komunikasi dengan Saudara Ridwan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke kos untuk menunggu perintah dari Saudara Ridwan akan diantarkan kemana shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB sempat mengambil sedikit shabu tersebut dan menggunakannya di dalam kamar kosnya itu;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB ketika sedang duduk di depan pintu kamar kosnya, Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kantong plastik warna hitam dan dililit isolasi warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang saat ditemukan berada di dalam tas slempang kecil warna hitam;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diminta saudara Ridwan untuk mengambil shabu dengan rincian:
 - **Yang pertama pada bulan April 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa;
 - **Yang kedua pada bulan April 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa;
 - **Yang ketiga pada awal bulan Mei 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa;
 - **Yang keempat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Ridwan sejak awal bulan April 2024 ketika dihubungi Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang terjerat dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kantong plastik warna hitam dan dililit isolasi warna biru, dengan berat Netto 9,19794 (sembilan koma satu sembilan tujuh sembilan empat) gram;
- b. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang saat ditemukan berada di dalam tas slempang kecil warna hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- d. Urine dalam bungkus botol plastik/tube.

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : LAB:1418/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, disimpulkan Barang bukti : BB-3097/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 9,19794 gram adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB ketika sedang berada di kos Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ridwan alias Pak Dewang yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil shabu disuatu alamat agar dipindahkan ke alamat lain dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada pukul 15.30 WIB, Terdakwa berhubungan dengan Saudara Ridwan melalui telepon *whatsapp* dan meminta Terdakwa untuk menuju arah BSB City Kecamatan Mijen, Kota Semarang untuk mengambil shabu yang tertanam di semak-semak bawah tiang listrik tepat sebelah kanan pertigaan Al-Azhar Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa benar sesuai petunjuk Saudara Ridwan alias Pak Dewang, Terdakwa berhasil mengambil paket shabu yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang semula akan digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Ridwan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil shabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke kos untuk menunggu perintah dari Saudara Ridwan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat sedang duduk di pintu kamar kos di alamat Dusun Grandem RT 002 RW 005 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kantong plastik warna hitam dan dililit isolasi warna biru, dengan berat Netto 9,19794 (sembilan koma satu sembilan tujuh sembilan empat) gram yang saat ditemukan petugas berada dalam lemari pakaian kos Terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang saat ditemukan berada di dalam tas slempang kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014 yang saat ditemukan berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kital/shabu berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : LAB:1418/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, disimpulkan Barang bukti : BB-3097/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 9,19794 gram adalah mengandung narkotika golongan I jenis METAMFETAMINA;
- Bahwa benar shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Ridwan alias Pak Dewang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali diminta saudara Ridwan untuk mengambil shabu dengan rincian:
 - **Yang pertama pada bulan April 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa;
 - **Yang kedua pada bulan April 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yang ketiga pada awal bulan Mei 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa;
- **Yang keempat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap oleh petugas;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Subsidiaritas, dimana perbuatan Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang Bernama Oki Sumartono Bin Hariadi (Alm) dan setelah dicocokkan terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, memberikan keterangan dan membenarkan keterangan saksi. Semua keadaan diri terdakwa tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dianggap cakap dan merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini dimana adalah benar bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" merupakan elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat dinyatakan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dalam unsur kedua dalam pasal a quo mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri maka karena itu, penggunaan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud diatas, dikualifikasikan perbuatan tanpa hak yang karena sifatnya menjadi melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kantong plastik warna hitam dan dililit isolasi warna biru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum tersebut diatas serta berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari saudara Ridwan alias Pak Dewang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dikaitkan pula dengan barang bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa perolehan dan penggunaan Shabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tanpa hak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "**Tanpa Hak**" telah terpenuhi;

Ad.3."Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" merupakan elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka sudah cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Surat, Keterangan Terdakwa serta barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB ketika sedang berada di kos Terdakwa dihubungi oleh Saudara Ridwan alias Pak Dewang yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mengambil shabu disuatu alamat agar dipindahkan ke alamat lain dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pukul 15.30 WIB, Terdakwa berhubungan dengan Saudara Ridwan melalui telepon *whatsapp* dan meminta Terdakwa untuk menuju arah BSB City Kecamatan Mijen, Kota Semarang untuk mengambil shabu yang tertanam di semak-semak bawah tiang listrik tepat sebelah kanan pertigaan Al-Azhar Kecamatan Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa sesuai petunjuk Saudara Ridwan alias Pak Dewang, Terdakwa berhasil mengambil paket shabu yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya ada 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307 yang semula akan digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Ridwan;

Menimbang bahwa unsur esensial yang membedakan rumusan unsur a quo dengan rumusan unsur yang terdapat dalam Pasal 112 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal yang dilandasi oleh motif/ tujuan ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti maka majelis hakim menilai bahwa tujuan utama dari perbuatan Terdakwa memindahkan dan menguasai narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo semata-mata dilakukan dengan motif ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan berupa pembayaran sejumlah uang yaitu upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan saudara Ridwan alias Pak Dewang kepada Terdakwa untuk setiap kali transaksi pekerjaan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa motif/ekonomis Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis shabu itu dikuatkan pula pada fakta hukum dimana Terdakwa sudah berulang kali melakukan pekerjaan dengan cara memindahkan paket shabu dari satu tempat ke tempat lainnya sebagaimana yang diperintahkan Terdakwa Ridwan alias Pak Dewang:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menukar dan memindahkan paket shabu dengan imbalan upah sejumlah uang tersebut telah dilakukan sebanyak 4(empat) kali dengan rincian:

- **Yang pertama pada bulan April 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa;
- **Yang kedua pada bulan April 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa;
- **Yang ketiga pada awal bulan Mei 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui ATM BCA milik Terdakwa;
- **Yang keempat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024** Terdakwa diperintah Saudara Ridwan untuk mengambil shabu disuatu alamat dan dipindah ke alamat lain dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat menerima upah karena sudah ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas dengan memperhatikan keterkaitannya dengan pernyataan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dimaksud rumusan Pasal a quo yang dilakukan dengan cara memindahkan paket shabu dari satu tempat ketempat lain yang dilakukan terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan upah/sejumlah uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : LAB:1418/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, disimpulkan Barang bukti : BB-3097/2024/NNF, diperoleh fakta hukum bahwa paket shabu yang dikuasai, dipindahkan, ditukar atau diserahkan Terdakwa sesuai perintah Saudara Ridwan alias Pak Dewang itu merupakan serbuk kristal seberat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9,19794 gram yang mengandung METAMFETAMINA yaitu jenis narkotika Golongan 1 (satu) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, majelis hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman sehingga terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai keadaan-keadaan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sehingga terhadap kejahatan yang berhubungan dengan jaringan peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan ancaman pidana yang bersifat kumulatif dimana pidana pokok penjara dan denda dikenakan secara kumulatif dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus kantong plastik warna hitam dan dililit isolasi warna biru, dengan berat Netto 9,19794 (sembilan koma satu sembilan tujuh sembilan empat)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dimana setelah dilakukan pengujian di laboratorium sisa 9,18878 (sembilan koma satu delapan delapan tujuh delapan) gram;

- Urine dalam bungkus botol plastik/tube.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold dengan nomor simcard 08895379307;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan negara dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Oki Sumartono Bin Hariadi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan dililit isolasi warna biru, dengan berat Netto 9,19794 (sembilan koma satu sembilan tujuh sembilan empat) gram, dimana setelah dilakukan pengujian di laboratorium sisa 9,18878(sembilan koma satu delapan delapan tujuh delapan) gram;
 - Urine dalam bungkus botol plastik/tube;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna gold dengan nomor simcard 08895379307;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru muda dengan nomor simcard 089519290014;**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Bustaruddin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Arif Indrianto, S.H., M.H. , Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H, M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Widyatmoko, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Mareta Dinda Kesuma, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)